

POTENSI MALADMINISTRASI DALAM SPMB 2026: ANCAMAN BAGI KEPERCAYAAN PUBLIK

Rabu, 08 Juli 2026 - kepbabel

SISTEM Penerimaan Murid Baru (SPMB) merupakan mekanisme penerimaan peserta didik yang diselenggarakan pemerintah untuk menjamin akses pendidikan yang lebih adil, transparan, dan merata. Melalui sistem ini, pemerintah berupaya memberikan kesempatan yang setara bagi setiap anak untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kamus & Ensiklopedia

Upaya tersebut sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045, yaitu cita-cita nasional untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju pada satu abad kemerdekaannya. Untuk mewujudkan visi tersebut, Indonesia membutuhkan sumber daya manusia yang unggul, produktif, berkarakter, serta mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pendidikan menjadi instrumen utama dalam membentuk sumber daya manusia tersebut. Oleh karena itu, proses penerimaan murid baru tidak hanya sekadar kegiatan administratif tahunan, melainkan gerbang awal dalam menyiapkan generasi penerus bangsa yang akan menentukan keberhasilan Indonesia Emas 2045. Sekolah Dasar & Menengah (K-12)

Sebagai salah satu bentuk pelayanan publik di bidang pendidikan, penyelenggaraan SPMB dituntut untuk dilaksanakan secara transparan, akuntabel, objektif, dan non-diskriminatif. Namun, harapan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan. Potensi maladministrasi dalam pelaksanaan SPMB tetap dapat terjadi apabila pengawasan tidak dilakukan secara optimal dan penyelenggara pendidikan tidak memberikan pelayanan yang profesional kepada masyarakat.

Kekhawatiran tersebut bukan tanpa alasan.

Berdasarkan hasil pengawasan Ombudsman Republik Indonesia terhadap pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2025, masih ditemukan berbagai permasalahan dalam proses penerimaan murid di sejumlah daerah. Permasalahan tersebut meliputi kurang optimalnya pelaksanaan petunjuk teknis, dugaan penyimpangan prosedur penerimaan, keterbatasan akses informasi bagi masyarakat, serta pengelolaan pengaduan yang belum berjalan secara efektif.

Selain itu, Ombudsman juga menemukan adanya praktik penambahan rombongan belajar (rombel), perubahan kuota, dan kebijakan penerimaan yang tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap regulasi masih menjadi tantangan dalam penyelenggaraan SPMB.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap regulasi masih menjadi tantangan dalam penyelenggaraan penerimaan murid baru. Di sejumlah daerah, Ombudsman juga menemukan persoalan berupa kurang optimalnya pengelolaan pengaduan masyarakat, lemahnya pengawasan internal, serta minimnya penyampaian informasi kepada masyarakat terkait mekanisme dan persyaratan penerimaan.

Kondisi ini berpotensi menimbulkan kebingungan, ketidakpuasan, bahkan persepsi ketidakadilan di tengah masyarakat.

Salah satu potensi maladministrasi dalam SPMB adalah kurangnya keterbukaan informasi mengenai kuota, persyaratan, mekanisme seleksi, serta hasil penerimaan peserta didik. Selain itu, kesalahan atau kelalaian dalam proses verifikasi dokumen juga dapat merugikan calon peserta didik yang sebenarnya memenuhi persyaratan. Intelijen & Aksi Melawan Terorisme

Tidak kalah penting, lambatnya penanganan pengaduan masyarakat dapat menyebabkan masyarakat kehilangan hak untuk memperoleh penjelasan yang memadai mengenai keputusan yang diambil dalam proses seleksi. Kejahatan Perusahaan & Keuangan

Pelaksanaan SPMB yang semakin bergantung pada sistem digital juga menghadapi tantangan tersendiri. Tidak semua masyarakat memiliki akses internet yang memadai, terutama masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil dan pedesaan. Di samping itu, gangguan sistem, keterbatasan literasi digital, maupun kendala teknis lainnya dapat menghambat masyarakat dalam mengakses layanan SPMB secara optimal. Masalah & Advokasi Sosial

Berbagai potensi maladministrasi tersebut dapat menimbulkan persepsi ketidakadilan, memicu konflik sosial, dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sekolah maupun pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik. Akibatnya, tujuan utama SPMB untuk mewujudkan sistem penerimaan yang adil, transparan, dan merata menjadi sulit tercapai. Selain itu, upaya pemerintah dalam memperluas akses pendidikan bagi seluruh warga negara juga dapat terhambat.

Oleh karena itu, pemerintah perlu memperkuat pengawasan terhadap seluruh tahapan pelaksanaan SPMB. Pengawasan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah dan penyelenggara pendidikan, tetapi juga harus melibatkan partisipasi masyarakat melalui penyediaan kanal pengaduan yang mudah diakses, responsif, dan efektif. Selain itu, informasi mengenai kuota, persyaratan, hasil seleksi, serta mekanisme keberatan harus disampaikan secara terbuka agar masyarakat memperoleh kepastian dan kejelasan informasi.

Pada akhirnya, keberhasilan SPMB tidak hanya diukur dari jumlah peserta didik yang diterima, tetapi juga dari kemampuan sistem tersebut dalam menghadirkan rasa keadilan dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik di bidang pendidikan.

Kepercayaan publik hanya dapat dibangun melalui proses yang transparan, akuntabel, dan berintegritas. Oleh sebab itu, potensi maladministrasi dalam SPMB 2026 harus diantisipasi sejak dini agar tujuan pemerataan akses pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045 dapat terwujud secara optimal.